



STANDAR SISTEM INFORMASI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

SPMI

Presented by
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website
stitmuba.ac.id




STANDAR MUTU SISTEM INFORMASI STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	:	04/LPM STITMU
Tanggal	:	05 September 2020
Diajukan oleh	:	Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	:	Ketua STITMU,  <u>Dr. H. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/098.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Sistem Informasi

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu sistem informasi;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar sistem informasi;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu sistem informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Sistem Informasi dalam Lampiran SK No. 065.070/098.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



[Handwritten Signature]
Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.
--------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren. 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	Dalam era digital dan tata kelola perguruan tinggi berbasis data, sistem informasi tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mendukung layanan akademik, keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, pelaporan, dan pengambilan keputusan pimpinan. Oleh karena itu, STIT Miftahul Ulum Bangkalan menetapkan Standar Mutu Sistem Informasi Berbasis Risiko 4.0 untuk menjamin bahwa sistem informasi kampus berjalan efektif, aman, terintegrasi, mudah diakses, dan berkelanjutan
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIT 2. Wakil Ketua terkait 3. Ketua LPM 4. Unit Teknologi Informasi/Operator Sistem 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Kependidikan dan Operator Unit 7. Dosen serta pengguna sistem informasi sesuai kewenangannya
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIT Miftahul Ulum Bangkalan wajib memiliki sistem informasi terintegrasi yang mendukung layanan akademik dan nonakademik. 2. Sistem informasi wajib memuat data akademik, keuangan, SDM, sarana prasarana, alumni, dan pelaporan institusi secara akurat dan mutakhir. 3. Sistem informasi wajib dapat diakses oleh pengguna sesuai level kewenangan, kebutuhan layanan, dan prinsip keamanan data. 4. Setiap unit wajib memiliki operator yang ditetapkan secara resmi dan memiliki kompetensi dasar pengelolaan sistem.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. STIT wajib melakukan perlindungan data melalui mekanisme backup berkala, pengamanan akun, dan pengendalian akses. 6. Setiap gangguan, keluhan, atau insiden sistem informasi wajib dicatat, ditindaklanjuti, dan dievaluasi. 7. STIT wajib melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan penggunaan sistem informasi kepada sivitas akademika. 8. Pengelolaan sistem informasi wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu.
5. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun roadmap pengembangan sistem informasi berbasis risiko. 2. Menetapkan SOP pengelolaan, keamanan, backup, dan pemulihan data. 3. Melakukan peningkatan kompetensi SDM operator dan admin sistem. 4. Menyediakan sarana pendukung TI yang memadai. 5. Melaksanakan audit internal dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem. 6. Mengintegrasikan hasil evaluasi risiko ke dalam RTM, RTL, dan PPEPP.
6. Risiko dan Mitigasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko: sistem error/down saat layanan akademik berlangsung Penyebab: server tidak stabil, jaringan lemah, perawatan tidak rutin Dampak: layanan KRS, input nilai, dan administrasi terganggu Mitigasi: maintenance berkala, monitoring server, penyediaan backup jaringan/manual service 2. Risiko: kehilangan atau kerusakan data Penyebab: tidak ada backup rutin, human error, virus/malware Dampak: data akademik dan institusi tidak valid atau hilang Mitigasi: backup harian/mingguan, penyimpanan cloud/eksternal, pembatasan hak edit 3. Risiko: kebocoran data dan penyalahgunaan

	<p>akun</p> <p>Penyebab: password lemah, akses tidak terkendali</p> <p>Dampak: kerahasiaan data mahasiswa, dosen, dan institusi terganggu</p> <p>Mitigasi: autentikasi berlapis, pergantian password berkala, otorisasi berbasis level akses</p> <p>4. Risiko: rendahnya kompetensi operator</p> <p>Penyebab: kurang pelatihan, pergantian personel</p> <p>Dampak: keterlambatan input, kesalahan data, layanan lambat</p> <p>Mitigasi: pelatihan rutin, SOP kerja, penunjukan operator cadangan</p> <p>5. Risiko: rendahnya pemanfaatan sistem oleh pengguna</p> <p>Penyebab: kurang sosialisasi, antarmuka sulit digunakan</p> <p>Dampak: layanan kembali manual, data tidak lengkap</p> <p>Mitigasi: sosialisasi berkala, panduan penggunaan, layanan helpdesk</p>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sistem informasi institusi yang terintegrasi. 2. Minimal 90% data akademik dan administrasi terinput tepat waktu. 3. Tersedianya operator aktif pada setiap unit/prodi. 4. Tersedianya dokumen backup data berkala. 5. Tersedianya log keluhan/insiden dan tindak lanjutnya. 6. Menurunnya jumlah gangguan layanan sistem dari periode sebelumnya. 7. Meningkatnya tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan sistem informasi
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI STITMU 2. Manual PPEPP 3. Standar Pengelolaan 4. SOP Pengelolaan Sistem Informasi 5. SOP Backup dan Keamanan Data 6. Form Monitoring Gangguan Sistem 7. Form Analisis Risiko dan RTL

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku. 4. Permendikbud/Permendikbudristek tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal yang berlaku. 5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan. 6. Dokumen Kebijakan SPMI, Renstra, dan Renop STIT Miftahul Ulum Bangkalan.